



Sosialisasi Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penurunan Stunting Di Karo

Boturan N.P Simatupang¹⁾ Agusman Sitanggang²⁾

Program Hukum Program Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Audi Indonesia, Indonesia

*E-mail:----

Abstrak

Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Karo terhadap peran pemerintahan dalam menanggulangi penurunan stunting di Karo. Metode yang digunakan adalah metode penyuluhan hukum secara partisipatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: sosialisasi hukum, pemerintah, stunting

Abstract

Five Pillars of Accelerating Stunting Reduction, a National Action Plan (RAN) will be prepared to encourage and strengthen convergence between programs through a family approach at risk of stunting. This study aims to provide socialization to the community in Karo regarding the role of government in overcoming stunting reduction in Karo. The method used is a participatory legal counseling method with a descriptive qualitative approach.

Keywords: socialization of law, government, stunting

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Perpres ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan



kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana. Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu

bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi penurunan Stunting di Karo

3. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kualitas dan Peran pemerintah dalam menanggulangi penurunan Stunting di Karo

2) Tujuan Khusus

- a. Menumbuhkan Peran pemerintah dalam menanggulangi penurunan Stunting di Karo
- b. Memberdayakan kebaikan untuk lingkungan dimana masyarakat di karo tinggal
- c. Menggerakkan kebaikan dari jauh dalam bentuk memberdayakan jangkauan dan berstandar global kepada masyarakat di karo.
- d. Beradaptasi dalam aksi kemanusiaan disekitar masyarakat di karo.

4. Manfaat Penelitian

Mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas hukum di dalam masyarakat



melalui pendekatan terhadap perilaku masyarakat dalam menerima dan memahami norma hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu memadukan kajian terhadap Undang-undang, dengan studi lapangan mengenai bagaimana masyarakat menerima dan memahami informasi hukum (aspek sosiologis).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Karo, yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer diperoleh dari wawancara langsung dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku hukum, jurnal ilmiah, undang-undang, serta dokumen resmi terkait pemilu dan penyuluhan hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Wawancara, Studi dokumentasi dan Observasi

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menggambarkan efektivitas penyuluhan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya politik uang.

C. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berisiko stunting.

1. Perpres 72/2021 tentang Pecepatan Penurunan Stunting



- Penguatan Kerangka Kelembagaan; Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat pusat, daerah hingga Desa. Di Tingkat Pusat, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah. Perpres memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membentuk TPPS yang strukturnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan Kerangka Intervensi: untuk memastikan konvergensi sampai ke tingkat keluarga, perpres memberikan penguatan kerangka intervensi dengan menggunakan pendekatan keluarga.
- Penguatan Kerangka Pendanaan: Perpres menyebutkan bahwa pendanaan percepatan penurunan stunting menggunakan Dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Desa, serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

2. Tugas Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting

- Penguatan Perencanaan & Penganggaran
- Peningkatan Kualitas Pelaksanaan
- Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan
- Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS di Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- Pencapaian Target
- Pemantauan & Evaluasi
- Pelaporan

D. Kesimpulan & Saran

1. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil sosialisasi hukum yang dilakukan di Karo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berdampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kegiatan Sosialisasi Peran pemerintah dalam menanggulangi penurunan Stunting yang dilakasan



oleh masyarakat Karo telah terlaksana dengan baik dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. masyarakat telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum ke depannya, disarankan agar kegiatan semacam ini dilakukan secara berkelanjutan dan lebih merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerja sama untuk mengintegrasikan penyuluhan hukum dalam agenda tetap pendidikan politik masyarakat. Selain itu, dibutuhkan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, agar pesan hukum dapat diterima secara utuh. Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama juga perlu lebih diberdayakan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya pelatihan dan pendanaan.

E. Referensi

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Percepatan Penurunan Stunting. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Tugas Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Stunting.